



TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr)

Wirayanto Natanegara Aswadi, Margo Hadi Pura
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam bertindak laku. Salah satu hal yang dimuat dalam peraturan yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen seperti halnya pada perkara yang terjadi dalam Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr di mana perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian melalui debt collector. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tanggung jawab yuridis perusahaan pembiayaan atas perbuatan melawan hukum terhadap konsumen yang didasarkan Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr?. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengaplikasikan bahan pustaka. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa perusahaan pembiayaan patut bertanggung jawab kepada konsumen atas tindakannya berupa penarikan barang yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan Pembiayaan, Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

Banyak kejadian yang telah membawa perubahan signifikan yang berdampak bagi kehidupan manusia, termasuk ke dalam kehidupan suatu bangsa. Hal ini juga terjadi pada kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu kejadian yang berdampak pada perubahan kehidupan ini sendiri merupakan kejadian reformasi yang membuat perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat terlihat dalam perubahan atas peraturan baik peraturan perundang-undangan di Indonesia namun juga dengan peraturan tidak tertulis atau kebiasaan yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia.

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu payung hukum yang mengatur mengenai rangkaian kehidupan manusia. Peraturan ini mengatur mengenai tingkah laku

manusia sebagai masyarakat dalam suatu tatanan kehidupan, dan mengatur mengenai apa yang dapat dilakukan maupun tidak dapat dilakukan. Adanya peraturan ini memiliki tujuan untuk menciptakan keselamatan, ketertiban serta keteraturan dalam hidup bermasyarakat.²

Tujuan dibentuknya peraturan untuk mengatur mengenai perbuatan yang dapat dilakukan manusia. Terdapat dua jenis mengenai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan dan diketahui dapat memberikan rasa rugi untuk individu lain, dan perbuatan melanggar yang dilakukan sebagai keharusan namun akan berdampak bagi individu lain.

Perbuatan tersebut memiliki kaitan erat dengan jenis-jenis yang menyatakan atau membedakan mengenai penjelasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang di atur dalam pengaturan perdata memiliki cakupan yang lebih luas dibanding perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana tetapi juga yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan lainnya.

Perbuatan melawan hukum dalam perdata dimuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".³ Pasal ini menegaskan bahwa seseorang patutlah memberi ganti kerugian jika ia menimbulkan kerugian bagi orang lain sebab perbuatannya.

Satu di antara banyaknya perbuatan melawan hukum juga terjadi pada kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ialah kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan oleh perusahaan finansial dalam hal pembiayaan atas kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan adaptasi dari istilah "*consumer finance*", pembiayaan konsumen ini serupa dengan *consumer credit* atau kredit konsumsi bagi masyarakat. Namun *consumer finance* diselenggarakan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan *consumer credit* dilakukan oleh bank.⁴

Munir Fuady merumuskan bila pembiayaan konsumen merupakan suatu bentuk kenyataan dari kurangnya ketertarikan bank dalam penyediaan kredit kepada masyarakat yang mayoritas terdiri dari kredit berukuran kecil, keterbatasan dana ataupun tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan, sistem pembiayaan yang dilaksanakan secara informal pada umumnya akan memberatkan masyarakat hingga pembiayaan formal yang biasanya tidak berkembang pesat seperti halnya koperasi unit desa. Berbagai kenyataan ini kemudian mendorong untuk terciptanya suatu sistem yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perkreditan yang hingga kini lebih dikenal dengan sistem pembiayaan konsumen.⁵

Pelaksanaan pembiayaan konsumen salah satunya dilaksanakan pada pembelian kendaraan baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan bermobil. Melalui perusahaan pembiayaan, konsumen akan terbantu dalam melakukan pembelian kendaraan tersebut. Di

² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Vorkinik-Van Hoeve Bandung 1979) 25.

³ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Rudyanti Dorotea Tobing, 'Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan' (2015) 2 Jurnal Morality 87,88.

⁵ *Ibid.*

mana konsumen biasanya akan menghubungi *dealer* dan perusahaan pembiayaan, meskipun pada umumnya kedua pihak tersebut sudah terhubung satu sama lain. Pada umumnya perusahaan pembiayaan akan membayarkan secara tunai kepada *dealer*, sementara itu konsumen hanya membayar dp (*down payment*) atau uang muka sesuai dengan ketentuan harga. Kemudian konsumen akan melunasi hutang pokok yang diiringi dengan bunga secara berangsur dalam tenggang waktu yang sudah disepakati yang kemudian dituangkan ke dalam perjanjian pembiayaan dengan hak milik secara fidusia.

Pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut tidak selalu berjalan mulus, kadang kala ditemukan hambatan dalam pemenuhan kewajiban konsumen pada pembayaran angsuran. Biasanya jika konsumen tidak memenuhi prestasinya dalam pembayaran angsuran perbulan, perusahaan pembiayaan akan melakukan penarikan pada kendaraan konsumen sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian. Penarikan ini biasanya menyertakan pihak ketiga yaitu *debt collector*. Tindakan ini tentunya tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, sebab konsumen dirugikan akibat tindakan perusahaan dalam melakukan penarikan kendaraan.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr di mana CV. Putra Mandiri yang diwakili oleh Direktornya yaitu Tarkim dengan memberikan kuasa kepada H. Otong Bahrudin, S.H., M.H sebagai penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Direktur Utama PT. Toyota Astra Finansial Service Pusat yang berkedudukan di Jakarta cq PT. Toyota Astra Finansial Service Cabang Cirebon yang berlokasi di Ruko Tuparev Super Blok Sutan Raja Blok C No.1 Jl. Tuparev, Cirebon sebagai tergugat. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan Nomor perjanjian 96526914 tertanggal 17 Oktober 2014 dengan objek perjanjian yaitu satu unit mobil merk Toyota Dyna WU HT3S. Pada perjanjian pembiayaan ini penggugat telah membayarkan uang muka atau dp sebesar Rp.50.000.0000. Kemudian dalam perjanjian telah diuraikan bahwa hutang pokok sebesar Rp.263.800.458, bunga sebesar Rp.89.725.542, hutang keseluruhan Rp.352.616.000 dan nominal angsuran per bulan yaitu Rp.7.367.000 dengan jangka waktu pengembalian yaitu 47 bulan. Pada pelaksanaannya penggugat telah memenuhi kewajibannya sampai dengan 14 (empat belas) kali. Terhitung sejak angsuran ke 15 (lima belas) selama tiga bulan ke depan penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Lalu tergugat mengambil mobil yang menjadi objek perjanjian tersebut pada saat dalam perjalanan secara paksa dan membawanya ke tempat tergugat. Tindakan yang dilakukan tergugat ini tanpa didahului pemberitahuan kepada penggugat. Selanjutnya, penggugat mendatangi tempat tergugat dengan tujuan membayarkan tunggakan angsuran, namun tergugat menolaknya dengan berdalih jika penggugat wajib membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan dengan deposit angsuran untuk 3 (tiga) bulan ke depan serta biaya penarikan sebesar Rp.35.000.000. Akan tetapi penggugat menolaknya karena hal ini tidak pernah termuat dalam perjanjian sebelumnya dan tidak beralasan hukum. Tindakan yang dilakukan tergugat ini tentunya melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Dengan berlandaskan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada artikel ini yaitu bagaimana tanggung jawab yuridis perusahaan pembiayaan atas perbuatan melawan hukum terhadap konsumen yang didasarkan Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr?.

Penelitian ini mengaplikasikan metode yuridis normatif yaitu metode yang melakukan kajian hukum yang berlaku di tengah masyarakat sebagai pedoman atas setiap

tindakan masyarakat. Pada hakikatnya metode ini akan menyertakan bahan pustaka dalam penelitian, dengan demikian metode ini lebih dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶

PEMBAHASAN

Perbuatan melawan hukum diatur di dalam KUHPerdara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365. KUHPerdara merupakan undang-undang yang diadaptasi dari peraturan Belanda. Dalam bahasa Belanda, perbuatan yang melawan hukum disebut sebagai *onrechtmatige daad*. Dalam bahasa Inggris, perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan *tort*. Kata dalam bahasa Inggris tersebut memiliki arti "salah", namun kata tersebut tidak serta merta berarti sebagai salah secara universal. Pengertian kata tersebut secara khusus berkembang di dalam bidang hukum yang berarti sebuah perbuatan salah yang dilakukan suatu individu namun bukan sebuah perbuatan wanprestasi atas suatu perjanjian. Kata "*tort*" ini sendiri di serap dari bahasa latin (*torquere*).⁷

Perbuatan melawan hukum dalam peraturan Indonesia diatur di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, yang mana perbuatan tersebut dapat membawa kerugian untuk pihak lain. Penyebutan kata "melanggar" menurut MA Moegni Djodirdjo hanya mencerminkan watak aktif dari perbuatan tersebut sebaliknya, watak pasif perbuatan tersebut menjadi terabaikan. Pada sebutan "melawan" itu telah tercantum penafsiran atas perbuatan yang bertabat aktif maupun pasif.⁸

Berdasarkan pada pengaturan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila memiliki unsur-unsur berikut:⁹

1. Perbuatan Itu Melawan Hukum

Sebagaimana dimaksud dalam kata tersebut, suatu perbuatan melawan hukum dikatakan sedemikian rupa apabila perbuatan yang dilakukan, berdampak melawan hukum. Berbuat maupun tidak berbuat ialah perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Perbuatan yang dilakukan berlawanan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Perbuatan yang berlawanan dengan perilaku baik dalam masyarakat
- c. Perbuatan yang dilakukan berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku
- d. Perbuatan yang dilakukan melanggar hak orang lain, dan
- e. Perbuatan yang berlawanan dengan kesusilaan

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta 2017) 66

⁷ Gratianus Prikasetya Putra, 'Kajian Atas Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Hukum Jerman' (2019) *Journal President* 7,9.

⁸ Musa Taklima, 'Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan Itikad Tidak Baik Dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk Dengan Pecahan Rupiah Yang Tidak Beredar' (2018) 5 *Et-Tijarie* 5

⁹ Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata' (2020) 11 *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 53,67-69.

2. Terdapat Unsur Kesalahan Pelaku

Suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi perbuatan melawan hukum apabila dapat diukur secara objektif serta subjektif. Yang mana perbuatan tersebut dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang dapat dibuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan secara sadar serta dapat memperkirakan adanya kemungkinan terkait akibat yang dapat merugikan orang lain, serta secara subjektif secara wajib harus diteliti mengenai pelaku apakah memiliki kemampuan untuk memikirkan kemungkinan tersebut.

3. Ada Suatu Perbuatan

Perbuatan dapat dikatakan demikian apabila ada perbuatan yang telah dilaksanakan pelaku atas perbuatan tersebut. Secara universal, perbuatan ini menganut makna bahwa pelaku akan melakukan atau berbuat sesuatu dalam makna perbuatan aktif. Serta tidak melakukan atau berbuat sesuatu dalam makna pasif. Yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu adalah dimana pelaku melakukan sesuatu namun pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat, yang mana kewajiban itu dilakukan berdasarkan peraturan atau hukum, termasuk dengan perbuatan yang didasari atas kewajiban yang mencuat melalui kerja sama dalam perjanjian. Namun mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas, perbuatan yang mencuat dari perjanjian tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila tidak ada faktor persetujuan ataupun kata setuju atau unsur suatu alasan yang dapat memperbolehkan perbuatan tersebut dapat dilakukan.

4. Korban Mengalami Kerugian

Sebagaimana dijelaskan, bahwa dalam KUHPPerdata menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dikatakan sebagai berikut apabila terdapat kerugian bagi korban. Kerugian yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum yang mana dapat dijelaskan kembali terkait apa saja kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berbentuk:

- a. Kerugian materil yaitu kerugian yang terdiri dari kerugian yang secara riil dialami oleh korban dan terdapat keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh korban namun tidak dapat dimiliki yang disebabkan perbuatan dari pelaku.
- b. Kerugian immaterial ialah kerugian yang dimaksud sebagai kerugian immaterial adalah kerugian yang diderita oleh korban yang tidak dapat secara nyata dihitung, hal ini semacam rasa takut akan dampak perbuatan tersebut, rasa sakit, hilangnya percaya diri atau hilangnya rasa kepercayaan diri.

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan munculnya kerugian juga merupakan unsur yang patut dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum.

Pada putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr berdasarkan keterangan para saksi penggugat dan dukungan alat bukti lainnya maka menunjukkan bahwa tindakan tergugat atas penarikan pada obyek pembiayaan dengan menyertakan pihak ketiga yaitu *debt collector* di jalan pada saat kendaraan sedang digunakan oleh pihak tergugat, kemudian penggugat beritikad baik untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan dengan melunasi tunggaknya. Akan tetapi tergugat menolaknya dan mengharuskan penggugat untuk membayar

angsuran yang menunggak, deposit angsuran selama tiga bulan serta membayar jasa penarikan barang kepada pihak ketiga sebesar Rp.35.000.000. Dengan adanya tindakan ini maka Majelis Hakim memandang bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan hukum, sebab jika terdapat perselisihan terkait eksekusi jaminan fidusia semestinya dilakukan melalui persidangan di Pengadilan juga petugas jurusita yang sah dengan wewenangnya melakukan penyitaan terhadap objek jaminan. Kemudian objek jaminan akan dilelang sehingga hasilnya akan digunakan untuk pelunasan utang kredit pada tergugat dan sisanya diserahkan kepada penggugat. Yang mana hal ini dapat dilaksanakan jika penggugat sebagai pemberi fidusia tidak memberikan objek jaminan dengan sukarela selaras dengan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa "Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia". Bahwa atas tindakan tersebut maka Majelis Hakim pun berpendapat jika perbuatan yang dilakukan tergugat bertentangan dengan kewajibannya dan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.

Seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatannya terkait pelaksanaan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum merupakan suatu keharusan serta harus mengetahui perbuatannya dan secara sadar menyadarinya, sebab apabila orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini tidak menyadari perbuatannya serta tidak mengetahui apa yang ia lakukan, maka orang tersebut tidak memiliki kewajiban dan tidak dapat dimintakan untuk melakukan pembayaran atas ganti kerugian yang diderita oleh orang lain.

KUHPerdata mengatur mengenai ketentuan atas tanggung jawab yang langsung dilakukan serta tanggung jawab yang tidak secara langsung dilakukan yang secara rinci diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan pasal 1367 KUHPerdata, yang secara teoritis maka ketentuan tersebut membagi tanggung jawab kedalam dua jenis berupa:

1. Tanggung jawab langsung (Pasal 1365 KUHPerdata)
Sebelumnya ketentuan mengenai adanya tanggung jawab langsung ini tidak diatur sehingga memungkinkan untuk tidak dilakukan penuntutan kepada pelaku atas perbuatan melawan hukumnya. Namun sejak dilakukannya interpretasi yang luas terkait ketentuan KUHPerdata ini, membuat adanya kepastian hukum serta memunculkan hak bagi korban untuk melakukan penuntutan serta pelaku dapat dijatuhi sanksi ataupun hukum, serta permintaan kepada pelaku untuk membayar ganti-rugi.
2. Tanggung jawab tidak langsung (Pasal 1367 KUHPerdata)
Ketentuan ini menjelaskan bahwa subjek hukum bukan saja bertanggungjawab mengenai perbuatan yang dilakukannya yang berlawanan dengan hukum, melainkan perbuatan yang dilakukan oleh individu yang terdapat dibawah kuasanya dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh benda yang terdapat dalam pengawasannya, sehingga atas perbuatan tersebut orang yang memiliki dan bertanggung jawab atas hal tersebut secara tidak langsung akan memikul tanggung-jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut.

Korban yang mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Untuk dapat memastikan seberapa besar kerugian yang harus diganti oleh pelaku harus dilakukan penilaian atas kerugian yang

terjadi. Atas hal tersebut perlu dinilai berdasarkan kerugian yang diderita pada saat terjadinya perbuatan serta kerugian yang akan terjadi kedepannya sebagai dampak dari adanya perbuatan melawan hukum ini. Korban yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan untuk meminta penggantian kerugian berupa:

1. Uang
2. Pemulihan kondisi menjadi keadaan semula
3. Kesepakatan untuk melarang korban agar tidak mengulangi perbuatan kembali
4. meminta putusan hakim yang menyatakan perbuatan pelaku adalah perbuatan melawan hukum

Dari atas poin satu sampai dengan tiga dapat digantikan dengan uang pemaksa.¹⁰

Hukum yang mengatur hak kebendaan maupun hak pribadi, mengakui hak tersebut dan memiliki kewajiban untuk dapat melindungi setiap objek hukumnya dengan memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran hak tersebut. Hal ini mengatur bahwa setiap perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan berakibat pada orang lain untuk menimbulkan kerugian membutuhkan pertanggungjawaban. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan setiap perbuatan yang memberikan dampak rugi bagi individu lain, menimbulkan kewajiban bagi pelaku tersebut untuk mengganti kerugian karena perbuatan pelaku tersebut yang memunculkan adanya kerugian. Ketentuan di atas ini mengatur mengenai pertanggungjawaban yang muncul karena adanya perbuatan serta pertanggungjawaban yang muncul walaupun pelaku tersebut tidak berbuat. Namun ketentuan yang diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara mengatur dan mengarah pada pertanggungjawaban oleh pelaku atas perbuatannya yang disebabkan karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian (*onrechtmatigenalaten*).

Pada perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, dengan adanya tindakan berupa penarikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu kendaraan mobil oleh tergugat yang juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dengan adanya tindakan ini tentunya penggugat mengalami kerugian, karena pada awal perjanjian pun penggugat telah membayarkan uang muka sebesar Rp.50.000.000 serta angsuran selama 14 (empat belas) bulan yaitu sebanyak Rp.103.138.000. Namun, ketika penggugat tidak sanggup memenuhi kewajibannya pada angsuran ke 15 (lima belas) hingga tiga bulan ke depan, tergugat langsung melakukan penarikan kendaraan tanpa didahului dengan surat peringatan dan somasi. Dalam hal ini tergugat wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tersebut. Dengan demikian Majelis hakim memutuskan perkara dengan amar bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat, menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna WU HT3S disertai dengan kelengkapan suratnya kepada penggugat dan melanjutkan perjanjian pembiayaan dengan menerima angsuran ke 15 (lima belas) hingga selesai, dimulai dengan angsuran ke-15 pada saat tergugat mengembalikan kendaraan ditambah denda keterlambatan dan biaya administrasi yang secara keseluruhan

¹⁰ Vellina Tanaya, 'Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen' (2013) 47 Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 315.

sampai dengan gugatan ini diajukan berjumlah Rp.36.502.448,00, menyatakan apabila tergugat tidak dapat melaksanakan amar nomor 3 putusan maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 51.569.000,00 dan menolak gugatan untuk selebihnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr terbukti jika tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya tindakan tergugat yang melakukan penarikan barang dengan menyertakan pihak ketiga yaitu *debt collector* terhadap objek jaminan berupa kendaraan mobil. Tindakan ini sudah jelas tidak sesuai dengan kewajiban tergugat dan ketentuan yang berlaku serta menimbulkan kerugian bagi penggugat. Oleh karenanya tergugat patut bertanggungjawab atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian dengan mengembalikan penggugat pada posisi semula.

Dengan demikian berdasarkan permasalahan pada penelitian ini maka penulis akan menyematkan saran bahwa pada perjanjian pembiayaan sepatutnya para pihak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya guna menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Jika pada pelaksanaannya masih ditemukan hambatan, maka sebaiknya para pihak mencari penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan kerugian antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR BACAAN

Dorotea Tobing, Rudyanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan' (2015) 2 Jurnal Morality 87,88.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta 2017)

Prikasetya Putra, Gratianus, 'Kajian Atas Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Hukum Jerman' (2019) Journal President

Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Vorkinik-Van Hoeve 1979)

Sari, Indah, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata' (2020) 11 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Taklima, Musa, 'Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan Itikad Tidak Baik Dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk Dengan Pecahan Rupiah Yang Tidak Beredar' (2018) 5 Et-Tijarie

Tanaya, Vellina, 'Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen' (2013) 47 Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

CV PUTRA MANDIRI vs Direktur Utama PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE cq PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE Cabang Cirebon Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr Pengadilan Negeri Sumber, 22 November 2016.